

URGENSI NILAI LOKALITAS DALAM PENGISIAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN SIDOLUHUR DAN TAMANMARTANI KABUPATEN SLEMAN

Alfi¹
Sakir²

*International Program of Government Affairs and Administration
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Correspondence Email: alfinoor13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas urgensi nilai lokalitas dalam pengisian Pamong Kalurahan di Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengisian pamong kalurahan merupakan salah satu agenda rutin yang diselenggarakan dalam sebuah sistem demokrasi pada pemerintahan kalurahan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian perangkat desa keberadaan nilai lokalitas merupakan salah satu unsur penilaian yang mempengaruhi keterpilihan peserta pengisian pamong kalurahan dilihat dari penduduk kalurahan setempat dan lamanya tinggal di kalurahan paling sedikit satu tahun dengan nilai lokalitas sebesar 10 (sepuluh). Dilihat dari sisi positifnya dapat membuat masyarakat lebih mengenal sosok perangkat Desa yang menjabat di Desanya, dengan adanya Undang-undang ini calon perangkat desa paling tidak lebih mengenal adat, budaya serta kehidupan sosial masyarakat di sekelilingnya. Namun dari segi negatifnya membatasi warga negara untuk berkontribusi membangun pemerintahan desa yang sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat paling bawah. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 pengangkatan perangkat desa tidak mensyaratkan harus berdomisili didesa setempat. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menjadi pamong kalurahan.

Keywords: politik lokal, pengisian perangkat desa, nilai lokalitas.

ABSTRACT

This research objective was to discuss the urgency of locality values in filling out the Village Officials (Pamong Kalurahan) in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. Filling in the Village officials is one of the routine agendas held in a democratic system in the village government. This research method was a qualitative research method with a case study design. The research results indicated that Sleman Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Procedures for Filling and Dismissing Village Officials in Article 21 paragraph (3) stated the existence of locality values is one of the assessment elements that affect the participants' electability to fill in the village officials as seen from the local village residents and length of stay in the village for at least one year with a locality value of ten. It refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages letter c is domiciled in the local village or at least resides for at least one year before registration. The positive side is that it can make the community more acquainted with the figure of the village officials who serves in their villages. The candidates for village officials are at least more familiar with the customs, culture, and social life of the surrounding community through this Law. However, on the negative side, it limits the community to contribute to building village government, which is the government closest to the people at the lowest level. However, according to Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XIII/2015, the appointment of village officials does not require having to be domiciled in the local village. It provides an opportunity for the community to have the same opportunity to become village officials.

Keywords: Local Politics, Filling in Village Officials, Locality Value.

LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional. Dalam menjalankan pemerintahan desa keberadaan perangkat desa merupakan hal yang sangat penting karena sebagai strata pelayanan publik yang paling bawah. Melalui perangkat desa pelayanan publik dapat secara langsung menysasar segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya (Barniat, 2019).

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat, maka perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional guna terciptanya pelayanan publik yang berkualitas (Cahyani et al., 2019). Salah satu cara untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional adalah dengan pengisian pegawai secara transparan, karena dalam tahap pengisian sering memunculkan nepotisme yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam pengisian perangkat desa (Zhikri, 2019).

Pemerintah desa bagian dari sub sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat termasuk dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasanya perangkat desa merupakan unsur staf yang memiliki jabatan dibawah kepala desa dalam pemerintahan desa yang diberi tugas untuk

membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, berkompeten, berwibawa dan profesional dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsinya (Alatani et al., 2019).

Perangkat desa merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam pemerintahan desa. Peran perangkat desa akan sangat menentukan keberhasilan atau bahkan kegagalan pemerintahan desa dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, oleh karena itu perangkat desa sangat penting bagi organisasi pemerintahan desa (Mangindaan and Manossoh, 2018). Perangkat desa sebagai bagian dari sumber daya manusia mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa (Mulyono, 2014). Artinya, penyelenggaraan pemerintah desa bergantung pada sumber daya perangkat desa yang dimiliki guna melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.


Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia di desa, maka akan semakin tinggi pula keberhasilan pelayanan dan pembangunan yang dapat dicapai (Asaloei, 2014). Oleh karena itu untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan pengisian yang transparan dan akuntabel. Namun berbagai permasalahan yang muncul dalam pengisian pamong

kalurahan seperti, penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan regulasinya (Azhar, 2019); proses pengisian perangkat desa yang tidak terbuka (Yuhandra et al., 2021); pelanggaran tata tertib pengisian perangkat desa (Chrisnurlenawati and Kushandajani, 2013); konflik kepentingan (Bahri and Halim, 2020); komunikasi yang terhambat (Selvia and Rodiyah, 2020) dan pengangkatan mengikuti pergantian kepala desa yang rawan terhadap praktik nepotisme (Prasetyo, 2021).

Melihat dari berbagai pelanggaran dalam prosesnya berbagai inovasi juga turut dikembangkan untuk megoptimalkan

proses pengisian pamong dan mengurangi dampak buruknya seperti, inovasi dalam bentuk seleksi terbuka hingga memberi transparansi dan ruang bagi partisipasi publik untuk mengawasi jalannya proses pengisian pamong (Hafieludin and Atmojo, 2020; Siswati, 2017); Sistem informasi yang terintegrasi dalam website (Nurkamid, 2019); Seleksi melalui Computer Assisted Test (Aliyadi et al., 2021); dan dan Aplikasi pendukung keputusan (Aringga, 2017). Berikut merupakan hasil analisis bibliometrik berdasarkan kepadatan variabel pada tinjauan pustaka yang dianalisis menggunakan *software* VOS viewer.

Gambar 1.



Sumber: Vosviewer diolah peneliti

Berdasarkan hasil pemetaan berdasarkan variabel yang banyak diteliti adalah dengan kata kunci *recruitment*,


village officials, *selection*, *implementation* dan *village administration*. Mengisi kekosongan penelitian merupakan hal yang

penting untuk memperbarui kajian dibidang pengisian pamong kalurahan sebelumnya terdapat hal yang penting untuk memperbarui kajian dibidang pengisian Pamong Kalurahan. Mempertimbangkan beberapa aspek setelah melakukan kajian literatur pada penelitian sebelumnya, antara lain: a.) Penelitian terdahulu terlalu berfokus pada aspek teknis dalam pelaksanaan pengisian pamong kalurahan, namun lemah dalam kajian penilaian yang mempengaruhi keterpilihan para peserta pengisian pamong kalurahan. b.) Model pengisian pamong

kalurahan terintegrasi langsung dengan peraturan daerah, namun implementasinya bisa multitafsir dan berbeda modelnya.

Penulis menggunakan teori Prosedur pemodelan adalah sebuah proses, cara atau kegiatan pembuatan model dalam merumuskan hingga menerapkan suatu program yang melibatkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat (Rinaldi et al., 1979). Menurut Rinaldi menjelaskan bahwa terdapat lima tahapan dalam prosedur pemodelan antara lain sebagai berikut:

Gambar 2.



Sumber: (Rinaldi et al., 1979)

a) Identifikasi Permasalahan

Pada fase Prosedur Pemodelan terdapat beberapa diantaranya indentifikasi permasalahan yang akan dikaji sehingga diperoleh inti masalah yang akan menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah. Tahap ini penting untuk melihat permasalahan yang ada sehingga dapat di konseptualisasikan di tahap selanjutnya.

b) Konseptualisasi

Tahapan kedua dalam prosedur pemodelan adalah konseptualisasi yaitu

menyusun unsur-unsur yang untuk membangun konsep yang merupakan penarikan dari hasil identifikasi masalah pada tahap pertama. Pada tahapan ini akan mempengaruhi keberhasilan dari penyelesaian masalah yang terjadi.

c) Estimasi Parameter

Tahap ketiga prosedur pemodelan adalah estimasi parameter yaitu merupakan pengukuran sejumlah indikator-indikator untuk menentukan keberhasilan suatu program yang akan diterapkan.

d) Validasi

Tahap keempat prosedur pemodelan adalah validasi yaitu tindakan pembuktian atau mevalidasi program yang telah dikeluarkan dengan melihat sejauh mana program tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Dalam tahapan ini jika program yang dikeluarkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka akan dikembalikan ke tahap konseptualisasi untuk mengkonsep ulang.

e) Aplikasi

Tahap terakhir dalam prosedur pemodelan adalah aplikasi yaitu mengaplikasi atau menerapkan program untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean dan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus sebagai metode untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Studi kasus memudahkan peneliti untuk menganalisis dan memahami model pengisian pamong kalurahan yang memberikan tambahan nilai lokalitas sebagai unsur penilaian bagi peserta pengisian pamong kalurahan yang merupakan penduduk di kalurahan setempat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian melalui wawancara dengan Komisi A DPRD Kabupaten Sleman,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman serta Lurah Sidoluhur dan Tamanmartani. Untuk memperkuat penelitian, peneliti juga akan menggunakan sumber-sumber tertentu sebagai data sekunder berupa buku, jurnal, publikasi, catatan, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Identifikasi Permasalahan Nilai Lokalitas

Nilai lokalitas merupakan nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap penduduk yang menetap lama di masing-masing kalurahan. Artinya, kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka di masyarakat dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Muatan nilai lokal tersebut diambil dengan persetujuan DPRD dan Bupati Sleman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 21 ayat 3.

Tambahan nilai lokalitas diberikan kepada calon peserta yang berdomisili di kalurahan setempat dan minimal satu tahun. Hal tersebut dilandaskan karena pengetahuan mengenai kalurahan sangat penting. Karena kalurahan merupakan struktur pemerintahan terkecil maka dibutuhkan pamong kalurahan yang tidak hanya pintar namun mampu dapat membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani Martanti sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa, kurangnya

pemahaman mengenai desa menjadikan lemahnya hubungan yang terjalin di kalurahan maka dari itu maksud penambahan nilai lokalitas agar nantinya pamong dapat bersosialisasi dengan mudah. Kedua, pamong kalurahan yang nantinya akan menjabat haruslah memahami kondisi masyarakat kalurahan setempat dengan paling tidak bersosialisasi minimal satu tahun. Ketiga nilai lokalitas diberikan bagi masyarakat lokal yang ingin mengabdikan kepada kalurahannya artinya, nilai lokalitas ini untuk lebih mengutamakan potensi lokal yang dimiliki. Keempat dari aspek masyarakat melihat yang menjabat sebagai pamong kalurahan sebagai orang yang baru atau asing di mata masyarakat sehingga tidak diterima di masyarakat.

2. Konseptualisasi Nilai Lokalitas Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Perangkat desa dalam Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa perangkat desa memiliki peran untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Aji, 2017). Pengangkatan perangkat desa diatur pada pasal 49 ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan oleh kepala desa. Persyaratan lebih lanjut mengenai pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi perangkat desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa sebagai berikut:

“(a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

(b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

(c) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

(d) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.)”

Melihat persyaratan tersebut pada Pasal 50 huruf C calon perangkat desa paling tidak lebih mengenal adat, budaya serta sosial masyarakat di sekitarnya dan membuat masyarakat mengenal sosok perangkat desanya. Namun hal tersebut juga membatasi warga negara yang ingin berkontribusi dalam membangun pemerintahan desa yang sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat paling bawah.

Sementara itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 menyatakan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum bagi calon perangkat desa adalah berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi serta persyaratan khusus yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Estimasi Parameter Nilai Lokalitas dalam Pengisian pamong di Kabupaten Sleman

Desa di Kabupaten Sleman disebut dengan Kalurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kalurahan setempat. Pemerintahan kalurahan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kushandajani, 2017). Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai penyelenggara pemerintahan kalurahan.

Lurah sebagai Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu Pamong Kalurahan merupakan unsur pembantu dalam menjalankan pemerintahan kalurahan, yang terdiri dari 1.) Sekretariat Kalurahan 2.) Pelaksana Teknis 3.) Pelaksana Kewilayahan.

Pengisian pamong kalurahan merupakan proses pencarian dan pengangkatan anggota birokrasi melalui mekanisme penempatan formasi sebagai salah satu alternative mewujudkan Good Governance (Hidayat and Wijayanti, 2021). selanjutnya implementasi dan proses penempatan calon pamong kalurahan yang lolos melalui tahapan-tahapan yang sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengisian pamong kalurahan di Kabupaten Sleman yang berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Terkait dengan mekanisme pengangkatan pamong kalurahan dilakukan dengan cara a) mutasi jabatan antar pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintahan Kalurahan b) Penjaringan dan penyaringan calon pamong Kalurahan.

Mutasi jabatan dalam pengisian pamong kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja pamong kalurahan yang ditetapkan oleh keputusan Lurah. Selain itu terkait dengan penjaringan melalui beberapa tahapan meliputi ujian tertulis, ujian keterampilan, tes psikologi dan tes wawancara.

Setelah melalui beberapa tahapan tersebut maka dilakukan penilaian akhir. Melalui Peraturan Daerah tersebut mencantumkan adanya ketentuan terkait dengan nilai lokalitas, terdapat pada pasal 21 ayat 3 dimana memiliki bunyi sebagai berikut:

“Panitia pengangkatan setelah menerima nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Desa dan nilai lokalitas.”

Selanjutnya terdapat estimasi parameter yang dipakai untuk penambahan nilai lokalitas dalam pengisian pamong kalurahan antara lain:

- a) Tuntutan tugas pamong kalurahan yang semakin tinggi.

Pamong kalurahan yang memiliki lokalitas yakni pengetahuan tentang sosial dan budaya kalurahan setempat tentu sangat diutamakan karena seiring dengan perkembangan jaman tuntutan masyarakat semakin tinggi menimbulkan tugas pamong kalurahan juga semakin tinggi yang bertujuan memenuhi segala tuntutan masyarakat. Dalam realisasinya di Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani pamong kalurahan menjalankan tugas utama sebagai sebagai pelayan masyarakat. Berbagai inovasi untuk kemajuan kalurahan seperti pelayanan melalui sistem website online kalurahan agar masyarakat dapat mengakses dengan cepat.

- b) Menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Dikarenakan tugas dari pemerintah desa yang paling utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat maka pelayanan yang baik merupakan tujuan utama. Pelayanan yang baik juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat desa juga harus dapat memenuhi segala tuntutan yang timbul. Pamong kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani tentunya sangat bersangkutan langsung dengan masyarakat. Artinya dengan adanya nilai lokalitas ini pamong kalurahan dapat secara cepat beradaptasi dengan masyarakat sehingga

pelayanan yang berkualitas akan selalu diupayakan.

- c) Keinginan untuk mengabdikan di kalurahan.

Nilai lokalitas tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah terjun lama dalam aktivitas di kalurahan. Oleh karena itu nilai lokalitas memberikan kesempatan agar dapat mengabdikan di kalurahannya. Dalam realisasinya di Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani hampir mayoritas pamong kalurahan berasal dari kalurahan setempat. Hal tersebut menandakan bahwa keinginan untuk mengabdikan untuk kalurahannya sendiri masih sangat tinggi.

- d) Kepentingan Masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan kalurahan di Kabupaten Sleman harus berujung demi kepentingan masyarakat setempat. Posisi pamong kalurahan sebagai posisi yang strategis dimana di Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani masih menggunakan hak asal-usul atau hukum adatnya menjadikan warganya yang menjadi pamong kalurahan. Hal tersebut tentu saja dapat mempermudah dalam hal komunikasi pamong kalurahan dengan masyarakat setempat serta pamong kalurahan sudah mengetahui seluk beluk kehidupan masyarakat desa ataupun tentang geografis dari desa tersebut.

- e) Adanya Undang-Undang yang mengatur.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 mempunyai persyaratan dalam melakukan proses pengisian perangkat/pamong kalurahan yaitu harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling sedikit selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran sebagai perangkat/pamong kalurahan. persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon perangkat/pamong kalurahan memahami karakter dan kultur di kalurahan setempat.

4. Validasi Nilai Lokalitas menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan Judicial Review atau menguji konstitusional UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan syarat calon perangkat desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan domisili sesuai pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Penghapusan mengenai ketentuan syarat domisili bagi calon perangkat desa tentu saja menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan mengingat desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan di Indonesia yang memiliki otonomi besar dalam mengatur pemerintahan sendiri. Pamong Kalurahan yang tidak hanya mengenal desa tetapi juga harus memahami lingkungannya adalah salah satu faktor penentu bagi perkembangan dalam pembangunan dan keberlangsungan budaya serta adat istiadatnya (Dony Yusra Pebrianto et al., 2021).

Jika melihat urgensi dari nilai lokalitas atau domisili sebagai nilai tambah bagi calon perangkat desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi memandang syarat domisili atau lokalitas tersebut dikaitkan dengan aspek keadilan. Tidak membedakan untuk mendiskriminasikan calon pamong kalurahan karena kalurahan sendiri merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang diakui secara hukum. Sehingga, seharusnya semua calon pamong kalurahan sama dimata hukum.

Adapun implikasi yang akan ditimbulkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 anatara lain:

- a) Menimbulkan anggapan dari yang kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan representasi diluar kalurahan yang tidak mewakili kalurahan tersebut. Eksploitasi

sumber daya di kalurahan demi kepentingan pribadi elit kalurahan pun menjadi salah satu kekhawatiran banyak pihak jika jabatan pamong kalurahan diisi oleh orang-orang yang tidak berasal dari domisili setempat.

- b) Terbukanya kesempatan bagi calon pamong kalurahan yang berasal dari luar domisili setempat justru bakal menjadi peluang bagi sumber daya manusia yang memiliki kualitas dibidangnya untuk membangun desa.
- c) Kedekatan hubungan antara masyarakat dengan calon perangkat desa yang bukan berasal dari desa setempat menjadi sangat longgar karena berasal dari luar desa belum tentu tau persoalan yang ada di desa tersebut dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

5. Penerapan nilai lokalitas di Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani

Kalurahan Sidoluhur terletak di Kapanewon Godean sedangkan Tamanmartani terletak di Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua kalurahan tersebut melaksanakan pengisian pamong kalurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam tata cara pengisian pamog kalurahan di dua Kalurahan tersebut berbagai tahapan pengisian, salah satu tahapan akhir penilaian adalah penambahan nilai lokalitas. Sehingga dalam pengisian pamong kalurahan dengan penambahan nilai lokalitas menjadi hal penting yang mempengaruhi keterpilihan bagi calon peserta pamong kalurahan di Kabupaten Sleman. Berikut adalah hasil penetapan nilai akhir pengisian Pamong Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani

Table 1. Penetapan Nilai Akhir Pengisian Pamong Kalurahan Sidoluhur

No	Nama Peserta	Nilai Akhir Seleksi	Peringkat
1	Galang Wiradilaga, S.Or	95,05	1
2	Nindya Subekti	89,53	2
3	Yuli Ratnasari, S.Pd	87,08	3
4	Slamet Widodo, S.Pd.Si	86,40	4
5	Laila Kholifatul Hasanah	83,70	5

Table 2. Penetapan Nilai Akhir Pengisian Pamong Kalurahan Tamanmartani

No	Nama Peserta	Nilai Akhir Seleksi	Peringkat
1	Kristi Sulastri	90,00	1
2	Tri Sumarini	82,00	2
3	Silny Nuristiawan	82,00	2
4	Sri Aprilia	80,00	3
5	Arif Winarmo	76,00	4

Melalui Peraturan Daerah Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan dalam Pasal 23 nilai lokalitas adalah nilai tambah yang diberikan kepada calon peserta dilihat dari status kependudukannya. Pemberian tambahan nilai lokalitas diberikan kepada calon pamong kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tambahan nilai lokalitas diberikan bagi calon Pamong Kalurahan selain dukuh yang berasal dari penduduk kalurahan setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh)
- b) Tambahan nilai lokalitas diberikan bagi calon dukuh yang berasal dari penduduk padukuhan setempat dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh).
- c) Tambahan nilai lokalitas diberikan kepada calon Pamong Kalurahan yang menjadi penduduk kalurahan atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran bakal calon Pamong Kalurahan.

Kedua Kalurahan tersebut sudah menerpakan Nilai lokalitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, merupakan unsur penilaian yang memberikan tambahan nilai kepada peserta pengisian pamong kalurahan yang merupakan penduduk kalurahan setempat.

Menurut Lurah Sidoluhur dan Tamanmartani menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat yang berasal dari kalurahan setempat untuk membangun kalurahannya, karena dengan adanya nilai lokalitas yang menjadi tambahan penilaian dalam pengisian pamong kalurahan memberikan kesempatan lebih bagi penduduk setempat. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

KESIMPULAN

Kalurahan Sidoluhur dan Tamanmartani melaksanakan pengisian pamong kalurahan menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa memberikan nilai tambah bagi calon peserta pengisian pamong yang berasal

dari kalurahan setempat atau minimal sudah menetap selama 1 (satu) tahun. Pemberian nilai tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang optimal secara calon yang sudah menetap lama akan cepat berbaur dengan masyarakat dan dikarenakan penduduk lokal jauh lebih mengenal kondisi sosial masyarakat di kalurahan ketimbang dengan calon yang berasal dari luar kalurahan.

Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan syarat pengangkatan perangkat desa yaitu harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) huruf c. Namun hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dengan putusan tersebut maka syarat domisili bagi calon perangkat desa sudah lebih terbuka bagi masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak bahwa calon pamong kalurahan yang berasal dari luar domisili yang mempunyai kualitas dibidangnya dapat terpilih. Namun kedekatan dengan masyarakat sangat longgar karena belum mengetahui sosok dari pamong kalurahan tersebut.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih memberikan kesempatan bagi calon pamong dari lain Kalurahan yang ingin mencalonkan sebagai Pamong Kalurahan namun belum memiliki lokalitas yang kuat dengan kalurahan. Tetapi di sisi lain akan adanya hal-hal yang tidak sesuai jika pamong kalurahan berasal dari luar kalurahan. Adapun saran yang penulis

berikan dalam penelitian ini, agar substansi hukum dalam Peraturan Daerah mengenai pengisian Pamong Kalurahan harus menyeimbangkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa. *Urnal Ilmu Hukum Legal Standing, 1*.
- Alatani, H., Tulus, F., and Kiyai, B. (2019). Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Suatu Studi Di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik, 5(80)*.
- Aliyadi, A., Karaman, J., Kumalasari, E., and Pradani, F. I. (2021). Tes Calon Perangkat Desa Berbasis Computer Assisted Test (CAT). *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1)*.
- Aringga, R. D. (2017). Sistem Pendukung Kepurusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Dalam Pengolahan Seleksi Perangkat Desa Baru (Studi Kasus: Kecamatan Mojo – Kabupaten Kediri). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 1(1)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36040/jati.v1i1.1893>
- Asaloei, S. (2014). Peningkatan Kualitas Aparat Pemerintah Kelurahan Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan (Suatu Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Administrasi*

- Bisnis UNSRAT*, 4(027).
<https://doi.org/10.35797/jab.4.027.2014.6718>.
- Azhar, M. (2019). Implikasi Penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 450–453.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.450-453>
- Bahri, S., and Halim, A. (2020). Analisis Konflik dan Resolusi (Studi Kasus : Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak Tahun 2017-2018). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 28–40.
<https://doi.org/10.32734/politeia.v12i1.3301>
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33.
- Cahyani, I., Hardiningsih, P., and Setiawati, I. (2019). *Pengaruh Sumberdaya Aparatur Terhadap Akuntabilitas Dana Publik Dengan Pendidikan Sebagai Pemoderasi*. 5, 978–979.
- Chrisnurlenawati, E., and Kushandajani. (2013). Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto, and Taufan Dyusanda Putra. (2021). Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci). *Wajah Hukum*, 5(1), 305.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.280>
- Hafieludin, M., and Atmojo, M. E. (2020). Seleksi Terbuka Perangkat Desa (Studi Kasus: Desa Sendang Sari Kabupaten Kulon Progo dan Desa Panggung Harjo Kabupaten Bantul Tahun 2017). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 21–34.
<https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2176>
- Hidayat, R., and Wijayanti, S. N. (2021). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1–19.
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11483>
- Kushandajani. (2017). Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Mangindaan, J. V., and Manossoh, H. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum*, 4(1), 35–49.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/24105>
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 1–7.
- Nurkamid, M.-. (2019). Sistem Informasi Rekrutmen Calon Perangkat Desa sebagai Ruang

Partisipasi Warga dan Pemerintah Desa Cangkring Rembang Karanganyar Demak. *Jurnal Transformatika*.

<https://doi.org/10.26623/transformatika.v17i1.1424>

- Prasetyo, T. B. (2021). Implementasi Kebijakan Rekrutmen perangkat desa di Beberapa Jawa. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1(1), 1–11.
- Rinaldi, Soncini, S., Stehfest, and Tamura. (1979). *Modelling and Control of River Quality*. McGraw-Hill, Inc.
- Selvia, E. M., and Rodiyah, I. (2020). Implementation of Village Staff Recruitment and Selection in Sidoarjo Regency. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Siswati, E. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*. <https://doi.org/10.30742/jisa.v17i2.387>
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., and Suhendar, D. (2021). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan: Logika*, 12(1), 1–13.
- Zhikri, A. (2019). Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat Dan Desa Sendanu Darul Ihsan. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 115–139. <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.945>